



GUBERNUR SULAWESI UTARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 36 TAHUN 2016

TENTANG

SELISIH KURANG BAGI HASIL PAJAK PROVINSI KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI SULAWESI UTARA DARI PAJAK ROKOK TAHUN ANGGARAN 2014 DAN TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Ketentuan Pasal 18 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.07/2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013 Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang Selisih Kurang Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Utara dari Pajak Rokok Tahun Anggaran 2014 dan Tahun Anggaran 2015.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 Jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Cukai;

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok sebagaimana yang diubah dalam PMK Nomor 102/PMK.07/2015 dan terakhir PMK Nomor 41/PMK.07/2016;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2016;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
11. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penetapan Alokasi Definitif Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Utara dari Pajak Rokok Tahun Anggaran 2015;
12. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Alokasi Definitif Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Utara dari Pajak Rokok Tahun Anggaran 2015;
13. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 43 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA TENTANG SELISIH KURANG DANA BAGI HASIL PAJAK PROVINSI KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI SULAWESI UTARA DARI PAJAK ROKOK TAHUN ANGGARAN 2014 DAN TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

- (1) Hasil Penerimaan Pajak Rokok diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Utara sebesar 70% (tujuh puluh persen).

- (2) Pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 50% (lima puluh persen) dibagikan berdasarkan jumlah penduduk dan 50% (lima puluh persen) berdasarkan pemerataan dari masing-masing pemerintah kabupaten/kota.
- (3) Baik bagian Provinsi dan bagian Kabupaten/Kota dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang dan 50% (lima puluh persen) berdasarkan pemerataan dari masing-masing pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 2

- (1) Penyetoran Pajak Rokok untuk masing-masing RKUD Kabupaten/Kota, dilakukan sesuai proporsi untuk masing-masing Kabupaten/Kota.
- (2) Pembagian atas penerimaan Pajak Rokok dari RKUD Provinsi ke RKUD Kabupaten/Kota dilaksanakan secara triwulan pada bulan pertama triwulan berikutnya setelah memperhitungkan biaya pemungutan.

Pasal 3

- (1) Alokasi pembagian sebagaimana dimaksud Pasal 1 dan Pasal 2 dihitung berdasarkan rencana penerimaan yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
- (2) Selisih Kurang Bagi Hasil Pajak Rokok Tahun Anggaran 2014 dan Tahun Anggaran 2015 kepada Pemerintah Kabupaten/Kota didasarkan pada penerimaan yang diterima melalui RKUD yang dihitung melalui formulasi dan ditetapkan sebagaimana terlampir dalam Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

- (1) Selisih Kurang sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 3 dihitung berdasarkan realisasi penerimaan Pajak Rokok Tahun Anggaran 2014 dan Tahun Anggaran 2015.
- (2) Peraturan Gubernur tentang Selisih Kurang di Tahun Anggaran 2014 dan Tahun Anggaran 2015 kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 3 untuk melengkapi Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Alokasi Definitif Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Utara dari Pajak Rokok Tahun 2014 dan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penetapan Alokasi Definitif Bagi Hasil Pajak Provinsi dari Pajak Rokok Tahun Anggaran 2015.

Pasal 5


- (1) Penyaluran Alokasi Bagi Hasil Pajak Provinsi dari Pajak Rokok kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang dibagikan secara merata kepada Pemerintah Kabupaten/Kota didasarkan pada selisih antara alokasi definitif dengan jumlah dana yang telah dicairkan pada Tahun Anggaran 2014 dan Tahun Anggaran 2015.
- (2) Selisih Kurang pada alokasi definitif pada Tahun Anggaran 2014 dan Tahun Anggaran 2015 akan diperhitungkan pada Tahun Anggaran 2016.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 5 September 2016

GUBERNUR SULAWESI UTARA



OLLY DONDOKAMBEY

Tembusan Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Utara;
3. Inspektur Provinsi Sulawesi Utara;
4. Para Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Utara.


LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA


NOMOR : 36 TAHUN 2016

TANGGAL : 5 September 2016

TENTANG : **SELISIH KURANG BAGI HASIL PAJAK PROVINSI
KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE
PROVINSI SULAWESI UTARA DARI PAJAK ROKOK
TAHUN ANGGARAN 2014 DAN TAHUN ANGGARAN
2015**

NO.	KABUPATEN/KOTA	BAGI HASIL PAJAK ROKOK	
		TAHUN ANGGARAN 2014	TAHUN ANGGARAN 2015
1.	MANADO	333.719.888	353.445.889
2.	MINAHASA	259.559.913	274.902.358
3.	BITUNG	148.319.950	157.087.062
4.	SANGIHE	111.239.963	117.815.296
5.	TALAUD	55.619.981	58.907.648
6.	BOLAANG MONGONDOW	166.859.944	176.722.945
7.	MINAHASA SELATAN	166.859.944	176.722.945
8.	MINAHASA UTARA	148.319.950	157.087.062
9.	TOMOHON	74.159.975	78.543.531
10.	SITARO	55.619.981	58.907.648
11.	MINAHASA TENGGARA	74.159.975	78.543.531
12.	BOLAANG MONGONDOW UTARA	74.159.975	78.543.531
13.	KOTAMOBAGU	92.699.969	98.179.414
14.	BOLAANG MONGONDOW TIMUR	55.619.981	58.907.648
15.	BOLAANG MONGONDOW SELATAN	55.619.981	58.907.648
TOTAL		1.872.539.370	1.983.224.156

GUBERNUR SULAWESI UTARA, 


OLLY DONDOKAMBEY